



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kabupaten Muara Enim.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian serta bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Tata Kelola Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Metrologi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pengoordinasian di bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - e. pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
 - f. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas, kearsipan, pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;
 - b. pelaksanaan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas di lingkungan Dinas;
 - e. penyiapan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor di lingkungan Dinas;
 - f. fasilitasi advokasi dalam bidang perdagangan, bidang perindustrian, serta bidang energi dan sumber daya mineral;
 - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Dinas; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas dan humas serta rumah tangga di lingkungan Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor di lingkungan Dinas;
 - d. penyiapan bahan fasilitasi advokasi di lingkungan Dinas;
 - e. pengurusan administrasi kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Tata Kelola Perdagangan

Pasal 7

- (1) Bidang Tata Kelola Perdagangan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Tata Kelola Perdagangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Tata Kelola Perdagangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola Perdagangan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Tata Kelola Perdagangan;
 - c. pelaksanaan pembinaan di Bidang Tata Kelola Perdagangan;
 - d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Kelola Perdagangan;
 - e. pemberian informasi tentang jenis dan potensi perdagangan;
 - f. pelaksanaan pengendalian kebijaksanaan di bidang ekspor dan impor;
 - g. pelaksanaan kegiatan operasional sembako yang bersubsidi dari pemerintah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perindustrian

Pasal 8

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Perindustrian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data penyusunan program kerja Bidang Perindustrian;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perindustrian;
 - c. pelaksanaan pembinaan di Bidang Perindustrian;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Perindustrian;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Metrologi

Pasal 9

- (1) Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Metrologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Metrologi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data penyusunan program kerja Bidang Metrologi;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Metrologi;
 - c. pelaksanaan pembinaan di Bidang Metrologi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di Bidang Metrologi;
 - e. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Metrologi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 10

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data penyusunan program kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. pelaksanaan inventarisasi lingkungan energi;
 - d. pengelolaan data dan informasi di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - e. pelaksanaan pembinaan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - f. penyiapan administrasi dan rekomendasi perizinan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 11

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk satu atau lebih UPT sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tugas pokok dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai nomenklatur, jumlah, jenis susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai uraian tugas sebagai penjabaran tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2023

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

AHMAD RIZALI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

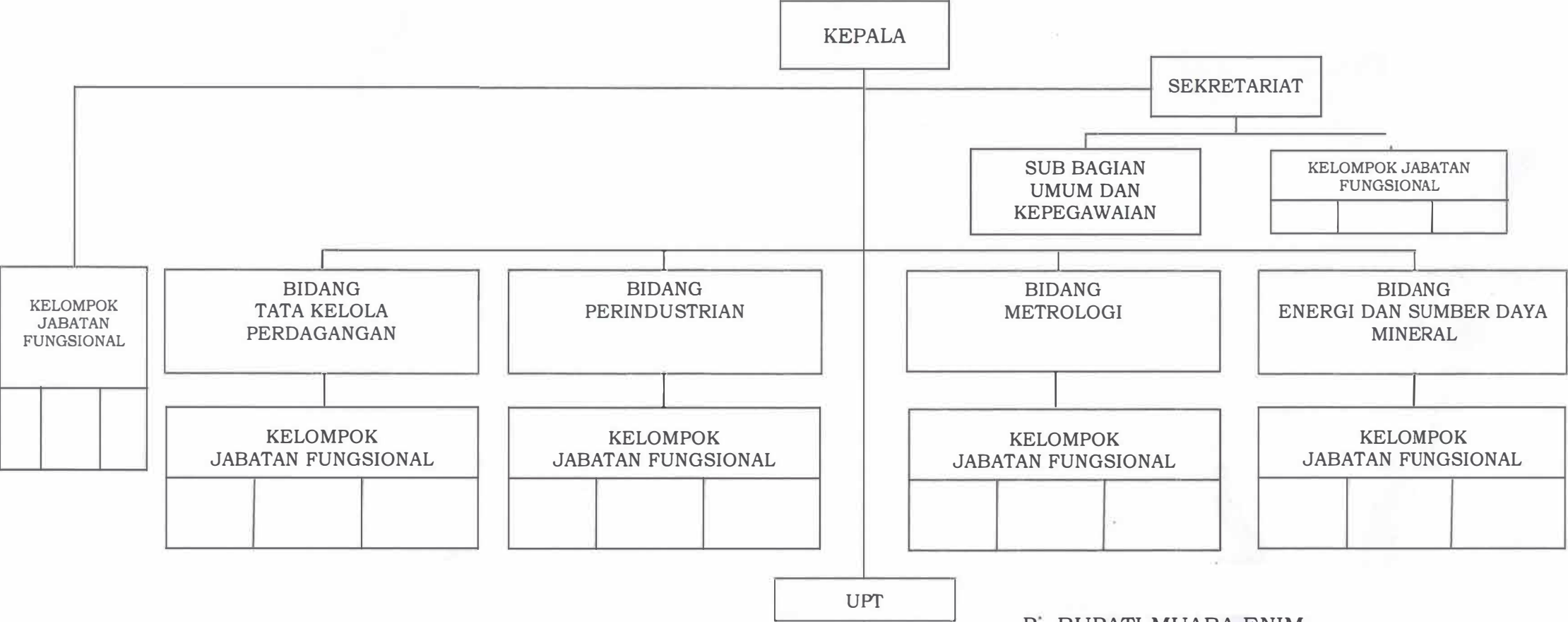
dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023 NOMOR 20.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 20 Tahun 2023
TANGGAL 27 November 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

AHMAD RIZALI